



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
7. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1976 Nomor KM.169/L/Phb/76 / 31 Tahun 1976 tentang pengelolaan terminal angkutan Jalan Raya;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor KM.26/Hk/Phb/1977 /271 Tahun 1977 tentang retribusi Terminal dan penumbang;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Maret 1980 Nomor 974.551-059 tentang terminal dan Retribusi terminal Mobil Angkutan Umum Non Bus;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 68 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 31 Tahun 1993 Tentang Terminal Transportasi Jalan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1996 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congssi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- i. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- k. Kas daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh bupati Kepala Daerah;
- l. Surat pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan Retribusi menurut peraturan Retribusi;
- m. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

### Pasal 4

Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang umum;
- b. Penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

### Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengatur naik dan turunnya penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dengan tetap memperhatikan keuntungan yang layak.
- (2) Besarnya retribusi yang ditetapkan adalah berdasarkan pertimbangan biaya modal, biaya operasional langsung, biaya administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB IV RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bus Cepat Rp. 600/sekali masuk.
  - b. Bus Lambat Rp 300/sekali masuk
  - c. Bus Antar Kota Rp. 200/sekali masuk
  - d. Angkutan Non Bus Rp. 100/sekali masuk
- (2) Besarnya retribusi penggunaan fasilitas di lingkungan terminal ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pedagang menetap :
    - Kios Rp. 100/m<sup>2</sup>/hari
    - Los Rp. 75/m<sup>2</sup>/hari
  - b. Pedagang tidak menetap Rp. 200/m<sup>2</sup>/hari
  - c. MCK

- Buang air Kecil Rp. 100/Orang
- Buang air Besar Rp. 200/Orang
- Mandi Rp. 300/Orang

#### Pasal 8

- (1) Seluruh Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini disetor bruto ke kas daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB V WILAYAH DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas terminal.

### BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam wilayah daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat digunakan sebagai NPWRD.

### BABVII PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran yang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIK

### Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Kepala Dinas Lalu lintas angkutan jalan bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pasal 24

Pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tentang tempat Menunggu Kendaraan Umum telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/233/1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri B nomor 7 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1991 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tahun 1988 tentang Tempat Menunggu Kendaraan Umum, disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/288/1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2 dinyatakan dicabut.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, perlu ditopang dengan pemberian yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah tingkat II khususnya pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angkutan non Bus adalah angkutan umum perkotaan dan angkutan umum pedesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SKRD secara jabatan adalah penetapan besarnya retribusi terutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu oleh karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang pengawasan penyetoran retribusi dan

penagihan retribusi. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.